



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. N a m a : Hijrul Nasri Bin Hadri Syam;
2. Tempat lahir : Susoh;
3. Umur /tgl. Lahir : 37 Tahun/ 8 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H. dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat Jalan Lukman No.9 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hijrul Nasri Bin Hadri Syam terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tanggasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4)

Halaman 1 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hijrul Nasri Bin Hadri Syam dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana atau sekurang-kurangnya menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa masih berniat untuk mempertahankan hubungan perkawinannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan atas Replik tersebut Penasehat Hukum dalam Duplik secara lisan mengatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Hijrul Nasri Bin Hadri Syam pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB di dalam rumah Terdakwa Hijrul Nasri Bin Hadri Syam dan istrinya yaitu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan pada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur "abang mau pergi antar orang kerja di Meulaboh sebentar" kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur mengatakan "abang yang antar? kenapa bukan sopir aja?" Terdakwa mengatakan "gak bisa, karena sopir lagi sibuk kerja di bengkel", lalu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur

Halaman 2 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "abang baru aja seminggu di rumah, udah mau pergi lagi?" kemudian Terdakwa mengatakan "gak lama abang pergi dua hari aja" kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur mengatakan "kalau cuma dua hari, saya ikut boleh bang?", karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur meminta ikut, Terdakwa marah dan mengatakan pada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dengan nada tinggi "gak boleh, kan sudah saya bilang kamu itu di rumah aja, kamu harus dengar apa yang saya bilang, karena saya suami", kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur mengatakan "kenapa abang gak izin kan saya ikut, takut abang kita ketemu sama perempuan itu (wanita idaman lain), kan bengkel meulaboh juga ada hak saya" Terdakwa marah dan mengatakan pada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur "memang istri gak tau di untung, gak punya otak, dasar memang keluarga kristen kafir, keturunan binatang semuanya, gak bisa di ajar" Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur menjawab "iya memang saya keturunan kristen, emangnya kamu itu baik kali udah?";

Bahwa selanjutnya Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur masuk ke kamarnya dan duduk di ranjang, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sehingga Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur terjatuh dari ranjang dan Terdakwa menyeret Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sampai keluar dari kamar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur "kamu keluar dari rumah ini, dari kampung ini" Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur menjawab "ngapain saya keluar, ini kan rumah saya, saya juga tidak mau keluar sebelum kamu selesaikan masalah ini", selanjutnya Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur kembali masuk ke kamarnya namun Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sehingga Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur terjatuh dan Terdakwa kembali menyeret Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur keluar kamar, kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur berdiri dan Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur lalu mencekik leher Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sambil mendorongnya ke dinding dan mengatakan "teman-teman kamu yang datang ke rumah ini, semua itu lonte, lihat aja kalau mereka berani datang lagi, saya akan menggantung mereka hidup-hidup, kamu mau lihat saya menggantung mereka?" Saksi Elvi Jacqueline

Halaman 3 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaumbur Binti Anton Kaumbur menjawab "iya saya mau lihat", lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas wajah Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur merasa sakit di bagian pipi kiri, leher dan jari telunjuk kaki kiri sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: 524/ XI/ 2018 dari Puskesmas Susoh yang ditandatangani oleh Dr. Devie Srimaya tanggal 16 Oktober 2018 dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada dahi bagian kiri atas, pada leher bagian kiri, dan pada leher bagian belakang bawah arah ke kanan, luka lecet gores pada pipi bagian kiri, dan luka memar di atas jari telunjuk bagian kiri, di bawah lipatan siku bagian dalam dan di kuku jari telunjuk kaki kiri yang diperkirakan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

Bahwa Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur merupakan istri Terdakwa yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/ 11/ VIII/ 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susoh tanggal 12 Agustus 2000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - .Bahwa Saksi adalah korban atas pemukulan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama Hijrul Nasri;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB, didalam rumah saksi korban di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten aceh Barat Daya;
 - Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke bengkel yang ada di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan Saksi minta ikut, kemudian Terdakwa langsung memarahi saksi dan langsung memukuli Saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menarik rambut Saksi berkali-kali sehingga terseret jauh \pm 5 (lima) meter dan terjatuh ditempat tidur, kemudian mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan mendorong Saksi ke dinding, menampar pipi sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



sebanyak 1 (satu) kali, mendorong Saksi sehingga jatuh ketempat tidur, kemudian menarik Saksi untuk menyeret Saksi meremas wajah Saksi menyepak pantat sebelah kanan Saksi dan mengusir Saksi keluar dari rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami trauma dan mengalami luka-luka di dahi sebelah kiri, leher kiri dan kanan, lebam atau memar ditelunjuk kaki kiri, tulang kering kaki kanan, punggung tangan kiri dan pipi kiri;
- Bahwa status perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang masih sah sebagai suami-istri;
- Bahwa sudah ada usaha untuk melakukan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan tidak ada titik temu untuk mencapai kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB, korban Ola datang kerumah Ita yang berada di Desa Ujung Padang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya yang mana saksi melihat korban menangis, lalu melihat kening korban lecet dan berdarah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Ita dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara suami korban melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat korban berada di rumah Ita Saksi tidak ada menanyakan apapun kepada korban karena Saksi tidak kenal dengan korban, akan tetapi pada saat itu Saksi mendengar korban menceritakan kepada Ita bahwasanya korban baru saja dipukul oleh suaminya;
- Bahwa pada saat melihat korban Saksi melihat dikening korban ada luka lecet yang mana Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban dipukul oleh suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara korban dengan Ita hanya sebagai teman dekat saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.37 WITA, Ibu saksi (Elvi Jacqueline Kaumbur) menghubungi Saksi melalui chattingan Whatsapp



Mengatakan bahwa ibu saksi (Elvi Jacqueline Kaumbur) dan ayah Saksi (Hijrul Nasri) sedang bertengkar;

- Bahwa kemudian selanjutnya ibu Saksi mengirim foto-foto luka akibat dipukuli oleh ayah Saksi (Hijrul Nasri) yang mana pada saat kejadian tersebut posisi Saksi sedang berada di Manado, Sulawesi Utara;
- Bahwa Hijrul Nasri (Ayah kandung saksi) sering melakukan kekerasan terhadap Elvi Jacqueline Kaumbur (Ibu kandung Saksi), yang mana saksi sudah 3 (tiga) kali melihat langsung Elvi Jacqueline Kaumbur (Ibu kandung Saksi) dipukul oleh Sdra Hijrul Nasri (Ayah kandung saksi);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Hijrul Nasri (Ayah kandung saksi) dengan cara mencekiknya, menjambak, mencakar, menampar dan mencekik sdr Elvi Jacqueline Kaumbur (Ibu kandung saksi);
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwasanya sdra Hijrul Nasri (Ayah kandung Saksi) ada perempuan lain dan Saksi pernah melihat sdra Hijrul Nasri (Ayah kandung saksi) membawa perempuan tersebut kedalam rumah ketika saudari Elvi Jacqueline Kaumbur (Ibu kandung Saksi) tidak ada dirumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa minta ijin kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur mau pergi ke Meulaboh untuk mengantarkan anggota kerja Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur; bersikeras mau ikut, sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan istrinya Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur yang mana kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur berlari menuju ke kamar sambil mengatakan mau bunuh diri saja kemudian Terdakwa berdiri untuk mengejar Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur kearah kamar dan Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur karena pada saat itu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur melawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur dengan mengatakan gak usah ribut malu kita sama orang kemudian Terdakwa mengajak Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur ke belakang dan membujuknya sehingga Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur mau mendengarkan perkataan Terdakwa dan mengijinkan Terdakwa untuk mengatarkan anggota kerja Terdakwa ke Meulaboh;

Halaman 6 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa keluar rumah menuju ke bengkel disamping rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung berangkat ke Meulaboh,
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sepulang dari Meulaboh Terdakwa langsung pulang kerumah yang mana pada saat itu istri Terdakwa Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur tidak ada dirumah kemudian
- Terdakwa mendengar kabar bahwa Terdakwa sudah dilaporkan ke Polres karena masalah Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat Terdakwa kaget dan semenjak setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan istrinya Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab istrinya Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan istrinya baik secara kekeluargaan maupun dengan difasilitasi oleh perangkat Desa namun istri Terdakwa tetap tidak mau untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa padanya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan pada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur "abang mau pergi antar orang kerja di Meulaboh sebentar" kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur menuduh Terdakwa akan berselingkuh dan meminta cerai;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menenangkan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dengan cara memeluknya namun Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur tetap berontak dan memukul badan Terdakwa sambil berteriak menghina Terdakwa dan meminta cerai, karena tidak tahan dengan pukulan dan hinaan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur Terdakwa mendorong dengan keras pipi sebelah kiri Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur yang menyebabkan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur terjatuh, setelah itu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur pergi dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa mendorong pipi Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur

Halaman 7 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



memukul badan Terdakwa sambil berteriak menghina Terdakwa dan meminta cerai sehingga Terdakwa tidak tahan dengan pukulan terus menerus yang dilakukan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sehingga Terdakwa mendorong wajah Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur agar menjauh dari tubuh Terdakwa;

- Bahwa permasalahan sebenarnya karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur punya kekasih lain sehingga Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur tetap meminta cerai kepada Terdakwa dan meminta harta Terdakwa di bagi dua;
- Bahwa Terdakwa tetap ingin rumah tangga yang dijalani bersama istrinya bisa rujuk untuk menjaga masa depan anak terdakwa;
- Bahwa Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur telah hamil dari hasil perselingkuhannya yang mana dan Saksi beserta warga lainnya sudah melihat foto Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur saat hamil bahkan ada tetangga yang melihat langsung perut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur besar karena hamil dan melahirkan kandungannya tersebut di Abdy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa padanya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan pada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur "abang mau pergi antar orang kerja di Meulaboh sebentar" kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur menuduh Terdakwa akan berselingkuh dan meminta cerai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menenangkan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dengan cara memeluknya namun Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur tetap berontak dan memukul badan Terdakwa sambil berteriak menghina Terdakwa dan meminta cerai, karena tidak tahan dengan pukulan dan hinaan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur Terdakwa mendorong dengan keras pipi sebelah kiri Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur yang menyebabkan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur terjatuh,



setelah itu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur pergi dari rumah;

- Bahwa Terdakwa mendorong pipi Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur memukul badan Terdakwa sambil berteriak menghina Terdakwa dan meminta cerai sehingga Terdakwa tidak tahan dengan pukulan terus menerus yang dilakukan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sehingga Terdakwa mendorong wajah Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur agar menjauh dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa permasalahan sebenarnya karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur punya kekasih lain sehingga Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur tetap meminta cerai kepada Terdakwa dan meminta harta Terdakwa di bagi dua;
- Bahwa Terdakwa tetap ingin rumah tangga yang dijalani bersama istrinya bisa rujuk untuk menjaga masa depan anak terdakwa;
- Bahwa Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur telah hamil dari hasil perselingkuhannya yang mana dan Saksi beserta warga lainnya sudah melihat foto Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur saat hamil bahkan ada tetangga yang melihat langsung perut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur besar karena hamil dan melahirkan kandungannya tersebut di Abdy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur adalah merupakan suami istri yang menikah pada Tahun 2000 secara agama islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/ 11/ VIII/ 2000 tertanggal 12 Agustus 2000, yang mana dari perkawinannya telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Terdakwa Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menarik rambut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur lalu kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



mencekik leher Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sambil mendorongnya ke dinding lalu menampar pipi kiri Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian meremas wajah Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan mengalami luka-luka di dahi sebelah kiri, leher kiri dan kanan, lebam atau memar ditelunjuk kaki kiri, tulang kering kaki kanan, punggung tangan kiri dan pipi kiri;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa meminta izin kepada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur selaku istri Terdakwa untuk pergi ke bengkel Terdakwa yang berada di Meulaboh untuk mengantarkan anggota pekerja Terdakwa, yang mana Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur minta ikut ke bengkel tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperbolehkannya untuk ikut sehingga Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur menuduh Terdakwa akan berselingkuh dan langsung meminta cerai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan istri Terdakwa baik secara kekeluargaan maupun dengan perangkat Desa namun istri Terdakwa tetap tidak mau untuk melakukan perdamaian karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur tetap meminta cerai kepada Terdakwa dan meminta harta Terdakwa di bagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
3. dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bernama Hidirul Nasri Bin Hadri Syam;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri yang menikah pada Tahun 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/ 11/ VIII/ 2000 tertanggal 12 Agustus 2000 dan dalam perkawinannya telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah perkawinannya tersebut, sejak tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur sering terjadi pertengkaran dan keributan di dalam rumah tangganya dikarenakan adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga Terdakwa yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana pada waktu itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur selaku istri Terdakwa untuk pergi kebengkel Terdakwa yang berada di Meulaboh untuk mengantarkan anggota pekerja Terdakwa, yang mana Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur minta ikut kebengkel tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperbolehkannya untuk ikut karena Terdakwa hanya pergi selama 2 (dua) hari, oleh karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur minta ikut tetap meminta ikut dan mengatakan kamu harus dengar apa yang saya bilang, karena saya suami”, kemudian Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur mengatakan takut abang kita ketemu sama perempuan itu (wanita idaman lain), sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menarik rambut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur kemudian mencekik leher Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur sambil mendorongnya ke dinding lalu menampar pipi kiri Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian meremas wajah Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur mengalami luka-luka di dahi sebelah kiri, leher kiri dan kanan, lebam atau memar ditelunjuk kaki kiri, tulang kering kaki kanan, punggung tangan kiri dan pipi kiri, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: 524/ X/ 2018 dari Puskesmas Susoh yang ditandatangani oleh Dr. Devie Srimaya tanggal 19 Oktober 2018 dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada dahi bagian kiri atas, pada leher bagian kiri, dan pada leher bagian belakang bawah arah ke kanan, luka lecet gores pada pipi bagian kiri, dan luka memar di atas jari telunjuk bagian kiri, di bawah lipatan siku bagian dalam dan di kuku jari telunjuk kaki kiri yang diperkirakan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kekerasan psikis yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan yang termasuk dalam "lingkup rumah tangga"diantaranya adalah suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

Halaman 12 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, hal tersebut diperkuat hasil visum et repertum Nomor: 524/ X/ 2018 dari Puskesmas Susoh yang ditandatangani oleh Dr. Devie Srimaya tanggal 19 Oktober 2018 dengan kesimpulan cedera yang dialami Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur tidak menyebabkan halangan Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur dalam menjalani pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Halaman 13 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, karena dilihat dari latar belakangnya telah diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur sudah berselighkuh sebelumnya dengan laki-laki lain dan telah hamil yang mana Terdakwa telah melampirkan bukti-bukti Foto-foto istrinya tersebut dengan laki-laki lain, yang tertuang dalam pembelaanya;

Menimbang, bahwa secara psikologis menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, dalam perbuatannya yang mana sepanjang persidangan Terdakwa cukup sopan di depan persidangan sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatar belakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat, Selanjutnya memperhatikan pula aspek kepentingan masyarakat berupa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya yang mana sampai sekarang ini Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur masih sah sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, maka menurut Hemat Majelis lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik pada Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur yang merupakan istri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mau membina hubungan rumah tangganya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh istrinya Saksi Elvi Jacqueline Kaumbur Binti Anton Kaumbur;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hijrul Nasri Bin Hadri Syam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari. Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan di hadir oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan 3/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Muhammad Kasim, S.H.M.H.

Zulkarnain, S.H. M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Idham Siregar.